

Kesadaran Masyarakat Terhadap Akibat Hukum Perkawinan Dan Pembatalan Perkawinan

Herni Widanarti

Fakultas hukum, Universitas Diponegoro

Email: herniwidanarti13@gmail.com

Abstrak

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau rukun perkawinan maupun perkawinan yang dilakukan karena penipuan salah satu pihak maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Bahwa suatu perkawinan yang berlangsung, tetapi setelah perkawinan tersebut salah satu pihak ataupun pihak ketiga mengetahui adanya syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat di batalkan. Melihat permasalahan tersebut dilakukan lah kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini, maka diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman akan arti pentingnya penyuluhan hukum mengenai Hukum Perkawinan khususnya pembatalan perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan oleh Dosen sebagai pemenuhan Tri Darma Perguruan Tinggi sebaiknya tetap memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam memahami setiap materi penyuluhan yang diberikan agar masyarakat mendapat ilmu yang bermanfaat dan dapat dengan mudah menrapkan apabila timbul suatu permasalahan perkawinan dikemudian hari. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut berlangsung 7 (tujuh) bulan setelah itu tidak bisa.

Kata Kunci: Akibat, Hukum, Perkawinan, Pembatalan Perkawinan.

Abstract

Marriages that do not meet the requirements or harmonious marriages or marriages carried out due to fraud by one of the parties can be canceled. Whereas a marriage takes place, but after the wedding, one of the parties or the third party is aware that the marriage requirements have not been fulfilled, the marriage can be canceled. Seeing these problems, Community Service activities in the form of legal counseling are carried out; it is hoped that the community can increase their understanding of the importance of traditional education regarding Marriage Law, especially marriage cancellations. Keep paying attention to the needs and abilities of the city in understanding any counseling material provided so that the community gets useful knowledge and can easily apply it if a marriage problem arises in the future. Marriage cancellation can be done if the marriage lasts 7 (seven) months after that it cannot.

Keywords: Result, Law, Marriage, Marriage Cancellation.

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk. Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan)¹, bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.²

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.³

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. Ketentuan itu menggambarkan prinsip perkawinan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama masing-masing adalah merupakan prinsip utama dari suatu perkawinan yang sah.

¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (LN 1974 Nomor 1, TLN 3019)

² Abdurrahman, 1978, Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bandung, Penerbit Alumni, hal. 9

³ Subekti, 2002, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Penerbit PT. Intermedia, hal. 1.

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau rukun perkawinan maupun perkawinan yang dilakukan karena penipuan salah satu pihak maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:“ perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dari uraian tersebut dapat di jelaskan bahwa suatu perkawinan yang berlangsung, tetapi setelah perkawinan tersebut salah satu pihak ataupun pihak ketiga mengetahui adanya syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat di batalkan.

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk membatalkan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang dimuat dalam Pasal 26 dan 27 adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
5. Ketika dilangsungkan perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Pembatalan perkawinan diajukan di Pengadilan Agama bagi beragama Islam, sedangkan yang non-muslim di Pengadilan Negeri. Pembatalan perkawinan termasuk kompetensi absolute Pengadilan dalam lingkunagan Peradilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan menurut hukum islam, serta wakaf, dan sedekah. Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan, termasuk kaitannya dengan suatu perkawinan yang dapat mengakibatkan dibatalkannya perkawinan tersebut.

Atas kondisi tersebut, perguruan tinggi sebagai salah satu sub sistem pendidikan nasional yang keberadaannya dalam berbangsa dan bernegara memiliki peran penting, perlu melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Guna melaksanakan salah satu dari tri dharma perguruan tinggi tersebut, maka tim pengabdian kepada masyarakat bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum

UNDIP akan menyelenggarakan penyuluhan hukum yang diikuti dengan tanya jawab terkait dengan salah satu permasalahan yang ada, yaitu mengenai Pembatalan Perkawinan agar ilmu yang berada di kampus dapat ditularkan kepada masyarakat luas sehingga menjadikan kampus sebagai bagian dari pembangunan masyarakat.

Kesadaran masyarakat terhadap akibat hukum perkawinan dan pembatalan perkawinan sekarang masih tergolong rendah, khususnya bagi para masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan dikatakan sah jika dilaksanakan secara Agama saja. Dengan dilakukannya penyuluhan hukum mengenai Hukum Perkawinan diharapkan akan merubah perilaku dan pola pikir masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan.

Tujuan Kegiatan tersebut adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pengetahuan tentang Hukum Perkawinan di Indonesia khususnya bagi para penduduk di Kabupaten Temanggung, memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Temanggung mengenai akibat terhadap suatu perkawinan. Memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kabupaten Temanggung mengenai pembatalan terhadap suatu Perkawinan di Indonesia, dan Sebagai bentuk pemenuhan tri dharma perguruan tinggi.

Dengan dilaksanakan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini, maka diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman akan arti pentingnya penyuluhan hukum mengenai Hukum Perkawinan khususnya pembatalan perkawinan. Setelah itu masyarakat di Kabupaten Temanggung dapat mengimplementasikan apa yang telah diperoleh lewat penyuluhan hukum tersebut, dan menimbulkan kesadaran tentang taat hukum bagi masyarakat tersebut. Sedangkan bagi kalangan akademisi dapat meningkatkan tingkat kualitas keilmuan para dosen khususnya dosen-dosen dilingkungannya hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan meneliti bahan hukum sekunder yang dilakukan melalui penelusuran library research atau penelitian pustaka yang mana data – data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari bahan literatur, peraturan perundang – undangan, dan jurnal – jurnal yang

berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan ini. Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu cara analisis dengan menggambarkan objek yang diteliti⁴, kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Perkawinan

Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam UU Perkawinan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Perkawinan ialah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dalam sila pertama menyebutkan mengenai “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan yang akan dilakukan mempunyai kekuatan atau hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, hal ini disebabkan karena suatu perkawinan bukan hanya hubungan Jasmaniahnya saja tetapi hubungan Bathiniah (agama dan kerohanian) mempunyai peran yang sangat penting dalam perkawinan.

Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian sebagai berikut:

- a. Adanya Ikatan Lahir Batin Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun bathiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir.
- b. Antara Seorang Pria dan Wanita Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.
- c. Sebagai Suami Istri Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.

⁴ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’, *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33.

- d. Adanya Tujuan Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian.

Sini dapat di lihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama. Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.⁵

Dalam pengertian perkawinan terdapat 2 azas yaitu azas monogami dan poligami. Azas poligami terjadi bila sepanjang hukum agama yang dianut mengizinkannya untuk melakukan poligami dan melalui syarat-syarat yang ketat dengan izin dari pengadilan dan izin itu pun hanya akan diperoleh jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.⁶

Tujuan dari UU Perkawinan ini tidak hanya dari segi lahiriah, tetapi sekaligus adanya suatu unsur agama, yang mana dalam unsur agama ini ditujukan untuk membina suatu keluarga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan sesuai dengan Kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

2. Syarat sahnya Perkawinan

Syarat sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan. Menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga

⁵ Ketut Atardi, 1987, Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, hal. 169.

⁶ Asmin, 1986, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undangundang Perkawinan No.1 tahun 1974, PT. Dian Rakyat, Jakarta, hal. 19.

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2020
Page :	179-190		

“Syarat-syarat Subjektif”, dan syarat formal yaitu mengenai tatacara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.⁷

A. Syarat Materiil.

1. Persetujuan kedua calon mempelai Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, perkawinan harus didasari atas persetujuan kedua mempelai, artinya kedua calon mempelai telah sepakat untuk melaksanakan suatu perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Persetujuan kedua calon mempelai ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang dan tidak pula mengurangi ketentuan yang berlaku menurut agama masing-masing. Menurut syarat ini meskipun kesepakatan kedua belah pihak calon mempelai tetapi izin dari keluarga terutama kedua orang tua masing-masing pihak diperlukan sesuai dengan Hak Asasi Manusia atas perkawinan dan sesuai pula dengan tujuan perkawinan yang pada intinya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Izin Orang tua/ pengadilan Jika belum berumur 21 Menurut Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan, untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum berumur mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Namun dalam ayat (3)nya menyebutkan bahwa jika kedua orangtuanya meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) UU Perkawinan cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal ini anak yang dibawah umur 21 tahun jika ingin melakukan suatu tindakan hukum dalam hal ini perkawinan maka sebelum melangsungkan perkawinan harus ada izin dari kedua orang tuanya tetapi jika kedua orang tuanya tidak ada atau meninggal dunia maka calon mempelai dapat meminta izin dari wali yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan si calon mempelai, mengapa anak yang dibawah umur 21 tahun harus meminta izin dari kedua orangtuanya ini disebabkan karena umur 21 tahun dianggap belum dewasa menurut hukum.
3. Pria sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan dapat diberikan atau diizinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak 39 wanita 16 tahun. Batas umur ini untuk menjaga kesehatan suami

⁷ Abdulkadir muhamad, 2000, Hukum Perdata Undonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 76.

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2020
Page :	179-190		

istri dan keturunannya. Dalam jika pasangan calon masing-masing masih berumur pria 19 tahun dan wanita 16 maka sebelum mereka melakukan perkawinan harus seizing kedua orangtuanya mereka masing-masing.

4. Tidak terikat dalam suatu perkawinan Pada Pasal 9 UU Perkawinan, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal Pasal 3 ayat (2) dan dan Pasal 4 UU Perkawinan. Dalam Pasal 9 ini menganut asas monogamy. Suatu perkawinan tidak di perbolehkan untuk kawin lagi, tetapi apabila dalam perkawinan yang terdahulu terdapat masalah sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 4 maka lakilaki tersebut dapat kawin lagi namun sesuai dengan peraturan agama masing-masing.
5. Tidak melakukan perkawinan atau perceraian untuk kedua kalinya dengan suami/istri yang sama. Ketentuan pada Pasal 10 UU Perkawinan, apabila suami-istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Oleh karena itu UU Perkawinan mempunyai maksud agar suami-istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan abadi, agar tidak terjadi putusnya perkawinannya, jika suatu saat mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dengan pertimbangan yang matang. Ketentuan ini mencegah tindakan kawin-cerai dalam masyarakat dan agar antara pasangan suami-istri dapat menghargai satu dengan yang lain dan menciptakan keharmonisan di kalangan keluarga dan masyarakat umum.
6. Bagi janda Ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) UU Perkawinan, bagi seorang wanita berlaku jangka waktu tunggu, yang mana di sebutkan pada ayat (2) UU Perkawinan, tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan pada Pasal 39 disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan dan untuk janda yang putus karena perceraian sedang antara janda dan bekas

suami belum pernah melakukan hubungan kelamin maka tidak ada waktu tunggu tetapi jika perkawinan yang putus karena perceraian dan antara mereka pernah melakukan hubungan kelamin maka waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan untuk janda yang perkawinannya putus karena kematian maka tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya. Syarat-syarat ini bersifat kumulatif, jadi harus dipenuhi semua.

B. Syarat Formal

Syarat formal adalah yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat formal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan pada Pasal 3,4,5,6,8,9 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

3. Sahnya Perkawinan Menurut Perundang-undangan

Untuk sahnya suatu perkawinan menurut perundang-undangan ini terdapat perbedaan antara KUHPerduta dengan UU Perkawinan. Dalam Kuhperdata hanya sebagai perikatan perdatanya saja sedangkan dalam UU Perkawinan tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan keagamaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Hal – Hal yang dapat menyebabkan dilakukannya Pembatalan Perkawinan.

Hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang dimuat dalam Pasal 26 dan 27 adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
5. Ketika dilangsungkan perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri .

Mengenai alasan nomor 1-3 yaitu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah, dan perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi maka yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri (Pasal 26 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan) tetapi untuk membatalkan perkawinan oleh suami atau istri tersebut gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan.

Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan menentukan tema pengabdian kepada masyarakat yang akan disampaikan kepada masyarakat yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sehingga pada awal kegiatan, tim melakukan kegiatan pra survey untuk melihat secara langsung mengenai masalah apa yang sering terjadi pada daerah lokasi pengabdian. Hal ini diharapkan apa yang akan diberikan pada masyarakat dilokasi pengabdian akan lebih bermanfaat dan tidak sia-sia. Atas survei tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat menemukan permasalahan inti yang perlu untuk ditindaklanjuti, yaitu mengenai pentingnya pemahaman mengenai pembatalan perkawinan.

Atas permasalahan yang telah terpilih, target dari kegiatan ini adalah agar masyarakat di Kabupaten Temanggung memiliki pemahaman yang baik dan menyeluruh mengenai pengaturan dan tata cara pembatalan perkawinan di Indonesia sehingga masyarakat dapat mengetahui hal – hal apa saja yang harus dilakukan agar tercapai perkawinan yang sah baik secara agama maupun Negara. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu langkah awal untuk lebih dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dengan dilaksanakan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini, maka diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman akan arti pentingnya penyuluhan hukum perkawinan. Setelah itu masyarakat di Kabupaten Temanggung dapat mengimplementasikan apa yang telah diperoleh lewat penyuluhan hukum tersebut, dan menimbulkan kesadaran tentang taat hukum bagi masyarakat tersebut. Sedangkan bagi kalangan akademisi dapat meningkatkan tingkat kualitas keilmuan para dosen khususnya dosen-dosen di lingkungan hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2020
Page :	179-190		

sebagai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

D. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu langkah awal untuk lebih dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan Hukum Perdata khususnya terkait dengan Perkawinan. Setelah itu masyarakat di Kabupaten Temanggung dapat memahami hal – hal yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan dan syarat – syarat pembatalan perkawinan dalam penyuluhan hukum tersebut, dan menimbulkan kesadaran dan taat hukum bagi masyarakat tersebut. Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan oleh Dosen sebagai pemenuhan Tri Darma Perguruan Tinggi sebaiknya tetap memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam memahami setiap materi penyuluhan yang diberikan, agar masyarakat mendapat ilmu yang bermanfaat dan dapat dengan mudah menrapkan apabila timbul suatu permasalahan perkawinan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1978, Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bandung, Penerbit Alumni.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33
- Subekti, 2002, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Penerbit PT. Intermasa.
- Ketut Atardi, 1987, Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar
- Asmin, 1986, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undangundang Perkawinan No.1 tahun 1974, PT. Dian Rakyat, Jakarta.
- Abdulkadir muhamad, 2000, Hukum Perdata Undonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.